



PUTUSAN

Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhardin als. Ateng
2. Tempat lahir : Taipabu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Kamboja Blok JJ No.24-25, Sungai Pelunggut, Sagulung, Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhardin als. Ateng tidak ditahan

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDIN ALS. ATENG bersalah melakukan Tindak Pidana "Keimigrasian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDIN ALS. ATENG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7407401309930002 a.n. Suhardin als. Ateng;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUHARDIN als. ATENG

- Satu unit Telepon Genggam merk Xiaomi Redmi milik Sdr. Suhardin als. Ateng;
- Satu unit Kapal Boat Fiber beserta mesin Yamaha 40 PK milik Sdr. Suhardin als. Ateng

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-seringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUHARDIN als. ATENG pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 20.00 WIB dan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Perairan Geranting – Belakang Padang – Batam, Kepulauan Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemaunnya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib , saksi Chandra Kristanto (Pegawai Imigrasi Kota Batam) bersama tim Satgas Ops Intelmar Wilayah Lantamal IV melakukan pencarian dugaan adanya pelanggaran hukum melalui wilayah laut teritorial kemudian saksi Chandra Kristanto bersama tim bergerak dari Telaga Punggur menuju pulau Pecong dan melakukan observasi lalu sekitar pukul 21.40 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) boat fiber dengan mesin 40 PK melintas sehingga saksi Chandra Kristanto (Pegawai Imigrasi Kota Batam) bersama tim Satgas Ops Intelmar Wilayah Lantamal IV menghentikan Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketahui Terdakwa dengan 1 (satu) boat fiber dengan mesin 40 PK membawa 4 (empat) orang warga negara Bangladesh yaitu saksi, MD JOHIRUL ISLAM, saksi MONAIR HOSSAIN, saksi MD ZAKARIA, SAKSI MD RAMZAN ALI yang akan di bawa ke salah satu rumah panggung di Pulau Geranting lalu akan berangkat menuju Malaysia secara tidak resmi.

- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) orang warga negara Bangladesh dari pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 menuju ke salah satu rumah panggung di Pulau Geranting yang selanjutnya akan berangkat ke Malaysia atas permintaan Pak Itam dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per orangnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edward Robert Silitonga setiap Penanggung Jawab Alat Angkut untuk membawa masuk aatau keluar Wilayah Indonesia memiliki kewajiban sesuai Pasal 17 UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan :

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (3) Nakhoda kapal laut wajib melarang Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di Wilayah Indonesia

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi CHANDRA KRISTANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai Kaur Kumla Diskum Lantamal IV di Dinas Hukum pada Pangkalan Utama Angkatan Laut IV Batam, adapun tugas-tugas Saksi sebagai berikut: pembantu Kasubdis Kumlater dalam bidang penelitian pembinaan dan penerapan hukum laut baik Nasional maupun Internasional, yang dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kasubdis Kumlater, dengan uraian tugas kewajibannya sebagai berikut
 - a. Menyusun/menghimpun petunjuk-petunjuk dalam penerapan hukum laut guna mendukung tugas pokok TNI AL.
 - b. Menyelenggarakan penelitian, penelaahan dan menanggapi produk-produk hukum laut yang berhubungan dengan tugas-tugas TNI AL/Lantamal IV.
 - c. Menyusun rencana dan program peningkatan pengetahuan hukum laut bagi para pejabat/Perwira yang ditunjuk selaku penyidik perkara pidana tertentu di laut.
 - d. Membantu dan menyiapkan tanggapan dan saran terhadap penyelesaian perkara tindak pidana tertentu di laut.
 - e. Merekap perkara tindak pidana tertentu di laut di jajaran Lantamal IV.
 - f. Mengadakan koordinasi dengan badan-badan dan instansi baik di dalam maupun di luar TNI AL, sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - g. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasubdis Kumlater khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan merupakan WN Bangladesh yang ditemukan pada saat kegiatan patroli tim Lantamal Batam di perairan geranting, pada tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 20.50 WIB, dan dengan jumlah sebanyak 4 orang WN Bangladesh;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satgas Ops. Intelmar Wilayah Lantamal IV melaksanakan Jarkaplid (pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan) menggunakan sarana speed patroli Angkatan Laut dipimpin oleh Kapten Laut (E) Tommy Hadi Kumiawan. Pada pukul 20:00 WIB tim bergerak dari Telaga Punggur menuju Pulau Pecong dan melaksanakan observasi pada pukul 21:30 WIB;
- Bahwa Dalam pelaksanaan observasi pada pukul 21 Boat yang dikendarai oleh Suhardin als. Ateng melintas dan berhasil dihentikan dan dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang WNA Bangladesh dan Ateng selaku Tekong;
- Bahwa Tekong menyampaikan bahwa WNI dan pekerja WNA Non prosedural akan ditampung di salah satu rumah panggung warga di pulau Geranting an Awang Edi alias Paitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kapal boat tersebut merupakan kapal yang digunakan Sdr. Suhardin als. Ateng untuk mengangkut 4 (empat) WN Bangladesh an. MD Johirul Islam, MD Ramzan Ali, MD Zakaria dan Monir Hossain yang diduga akan menuju Malaysia;
- Bahwa Setelah dibawa ke kantor Tim Intel Lantamal IV diperoleh informasi mengenai kegiatan tekong antar jemput yang dilakukan oleh Suhardin als. Ateng termasuk upah yang diterima sebesar Rp100.000,- perkepala dan ongkos BBM ditanggung agen
- Bahwa Karena adanya WNA yang melanggar peraturan di Indonesia, Lantamal IV Balam menyerahkan kepada pihak yang berwenang dalam penanganan lebih lanjut sesuai dengan Undang-undang Keimigrasian dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Balam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi MD ZAKARIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengikuti teman Saksi berangkat dari Bangladesh ke Kamboja tanggal 05 September 2023 dengan tujuan berlibur. Saksi tinggal lebih kurang 7 hari di Kamboja. Selanjutnya dari Kamboja Saksi diajak oleh teman Saksi menuju Thailand dengan menggunakan bus. Kami tinggal di Thailand sekitar 6 hari kemudian menuju Malaysia kembali menggunakan bus. Saksi awalnya tidak mengetahui jalur yang Saksi lalui untuk ke Thailand dan Malaysia adalah jalur ilegal. Saksi hanya mengikuti teman Saksi. Saksi baru mengetahui bahwa itu jalur ilegal ketika ditangkap dan dijelaskan oleh pihak Imigrasi Malaysia;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditahan oleh pihak Imigrasi Malaysia lebih kurang 2 bulan dan dilakukan tindakan deportasi terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 27 Maret 2024 bersama MD Johirul Islam, Monir Hossain, dan MD Ramzan Ali;
- Bahwa Lebih kurang 1 bulan lalu atau sekitar bulan Februari 2024 Saksi diajak oleh Saudara Ipar Saksi an. MD Johirul Islam untuk melakukan perjalanan ke Indonesia mendampingi MD Johirul Islam yang akan menjemput anak dan istrinya di Indonesia. Saksi mengetahui jika MD Johirul Islam memiliki istri dan anak di Indoensia sekitar 1 tahun lalu. Saksi diberitahu bahwa pihak keluarga dari Istri MD Johirul Islam yang merupakan seorang WNI meminta untuk menghadirkan pihak keluarga MD Johirul Islam ke Indonesia apabila ingin membawa anak dan Istrinya tersebut ke Bangladesh. Saksi menyetujui untuk ikut karena diberitahu bahwa semua biaya tiket dan akomodasi ditanggung oleh MD Johirul Islam dan berangkat pada tanggal 27 Maret 2024 lalu ditunjukkan tiket kepulangan ke Bangladesh pada tanggal 14 April 2024;
- Bahwa MD Johirul Islam merupakan saudara ipar Saksi. Saksi menikah dengan kakak kandung MD Johirul Islam. Selanjutnya MD Ramzan Ali adalah teman dari MD Johirul Islam. Saksi kenal dengan MD Ramzan Ali dari MD Johirul Islam via telepon atau video call dan baru pertama kali bertemu ketika akan berangkat ke Indonesia. Selanjutnya Monir Hossain merupakan Saudara ipar dari MD Ramzan Ali. Saksi pertama kali bertemu Monir Hossain saat berkunjung ke kota sekitar 2 bulan lalu ketika Saksi ingin berkunjung ke tempat MD Ramzan Ali. Karena MD Ramzan Ali sibuk Saksi disuruh bertemu dengan Monir Hossain. Itu pertama kali Saksi berjumpa Monir Hossain
- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang lainnya MD Johirul Islam, Monir Hossain, MD Ramzan Ali dan ibu dari MD Johirul Islam an. Noor Jahan Began berangkat dari Bandara Internasional Hazrat Syah Jalal International, Bangladesh menuju Jakarta Indonesia tanggal 27 Maret 2024 transit di Kuala Lumpur. Untuk nama pesawat Saksi tidak ingat. Saksi tiba di Jakarta sekitar pukul 2 siang. Setibanya di Bandara Jakarta kami bertemu dengan istri dan satu orang anak MD Johirul Islam serta satu orang perempuan keluarga dari pihak istri MD Johirul Islam. Dari Bandara kami menuju hotel yang tidak Saksi ketahui namanya dengan menggunakan grab. Yang menginap di hotel hanya 7 orang karena seorang keluarga dari pihak istri MD Johirul Islam tidak menginap di hotel. Kami menginap 1 malam. Saat di hotel Saksi diberitahu MD Johirul Islam bahwa besok tanggal 28 Maret 2024 kami akan berangkat menuju Batam. Saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm



sempat bertanya untuk apa dan dijawab Oleh MD Johirul Islam hanya untuk jalan-jalan saja. Kemudian Saksi bertanya lagi dan diberitahu juga sekalian akan menjemput anak MD Johirul Islam yang I lagi yang berada disekitaran Batam. Saksi diberitahu oleh MD Johirul Islam akan berada di Batam sekitar 4 hari. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 28 Maret 2024 kami checkout dari hotel dan berangkat ke Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan perjalanan ke Batam. Yang berangkat ke Batam adalah Saksi, MD Johirul Islam, Monir Hossain, dan MD Ramzan Ali. Sedangkan istri dan anak MD Johirul Islam tidak ikut;

- Bahwa Saksi menggunakan Visa Kunjungan 211 dengan masa izin tinggal sampai dengan 25 Mei 2024 dan Saksi sudah memiliki tiket kembali ke Bangladesh pada tanggal 14 April 2024;
- Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 13:00 WIB pada saat makan siang saudara MD Johirul Islam mengatakan kepada Saksi bahwa dia akan melakukan perjalanan bersama MD Ramzan Ali untuk menjemput anak laki-laki dari MD Johirul Islam. MD Johirul Islam meminta Saksi dan Monir Hossain untuk menunggu di hotel selama mereka melakukan perjalanan tersebut. Namun Saksi keberatan dengan permintaan MD Johirul Islam untuk tinggal di hotel karena Saksi merasa khawatir ditinggal Oleh mereka mengingat Saksi dan Monir Hossain tidak bisa berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta tidak tahu tempat-tempat makan yang ada di Batam. Kami khawatir akan terjadi masalah ketika bertemu dengan orang Indonesia selama di Hotel tersebut. Awalnya saudara MD Johirul Islam menolak untuk mengajak Saksi dan Monir Hossain. Dia memberitahu bahwa hanya akan memakan waktu sebentar, akan tetapi Saksi berkata jika hanya sebentar lebih baik kami berdua untuk ikut. Akhirnya Saudara MD Johirul Islam bersedia mengajak Saksi dan Monir Hossain untuk ikut menjemput anak laki-laki MD Johirul Islam namun pada saat itu MD Johirul Islam tidak memberitahu dimana lokasi anak laki-lakinya. Selanjutnya kami melakukan Check-out sekitar pukul 14.30 WIB lalu dijemput oleh 2 (dua) orang perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya dengan mobil berwarna abu-abu lalu kami diantar ke rumah milik salah satu dari perempuan tersebut yang Saksi tidak ketahui nama lokasinya. Kemudian kami menunggu di rumah tersebut sekitar 2 jam kemudian kami berangkat lagi hanya bersama 1 orang wanita yang menjadi supir menggunakan mobil yang sama diantar ke suatu lokasi yang terdapat ruko dengan lama perjalanan sekitar 1 jam. Selanjutnya kami menunggu di lokasi tersebut selama 15 menit di dalam mobil kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mobil lain berwarna biru yang menjemput kami yang didalamnya terdapat 1 orang supir dan 3 orang Indonesia. Kemudian kami menaiki mobil tersebut dan melakukan perjalanan sekitar 30-40 menit kemudian berhenti menjemput 1 orang perempuan Indonesia. Setelah sekitar 1 jam perjalanan mobil tersebut tiba di suatu lokasi yang juga terdapat ruko-ruko. Tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 WIB kami dijemput menggunakan 1 motor yang diangkut secara bergantian yang mana satu kali angkut membawa 2 penumpang dan melakukan perjalanan sekitar 10 menit. Dan Saksi di sebuah pondok kayu sampai semuanya datang. Dari lokasi tersebut kami diantar ke tempat sandar boat atau dermaga. Selanjutnya sekitar pukul 19:00 WB kami menaiki salah satu boat dengan penumpang Saksi sendiri, MD Johirul Islam, Monir Hossain dan MD Ramzan Ali dan 1 pengemudi boat. Untuk penumpang yang lain Saksi tidak mengetahui keberadaannya. Kemudian boat yang kami tumpangi tersebut berjalan selama kurang lebih 1,5 jam lalu ditengah perjalanan kami dihentikan oleh petugas TNI Angkatan Laut, pada saat itu petugas TNI AL mengatakan sesuatu kepada kami namun Saksi tidak mengerti perkataannya dan yang menjawab adalah pengemudi kapal. Selanjutnya boat yang kami tumpangi diarahkan oleh petugas TNI AL menuju suatu pulau dan disana kami menunggu sekitar 2 jam. Setelah menunggu kami diarahkan oleh petugas TNI AL dan dibawa ke Kantor TNI Angkatan Laut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi MD RAMZAN ALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi baru satu kali melakukan perjalanan ke luar negara Bangladesh adalah pada tanggal 27 Maret 2024 yakni ke negara Indonesia;
- Bahwa Tujuan ke Indonesia adalah yang pertama Saksi berkeinginan untuk merasakan suasana hari raya Idul Fitri di Indonesia, yang kedua Saksi ada keinginan untuk bertemu dengan salah satu pemain esport di Indonesia yang ketiga adalah menemani rekan Saksi MD Johirul Islam menjemput anak istrinya untuk di bawa ke Bangladesh;
- Bahwa Saksi diajak oleh Saudara MD Johirul Islam untuk datang ke Indonesia pada tanggal 27 Maret 2024;
- Bahwa Awal mulanya sekitar bulan Februari Saksi dihubungi oleh MD Johirul Islam yang mengajak Saksi untuk melakukan perjalanan ke Indonesia pada bulan Maret untuk menjemput anak istrinya di Indonesia. Saudara MD Johirul

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan kehadiran pihak keluarga lain untuk bisa menjemput anak dan Istrinya di Indonesia karena hal tersebut adalah permintaan pihak keluarga istri dari MD Johirul Islam. Saat itu Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak punya biaya untuk ke Indonesia, kemudian MD Johirul Islam mengatakan segala biaya akan ditanggung oleh MD Johirul Islam dan Saksi tidak perlu khawatir. Mengetahui hal tersebut Saksi pun bersedia untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. MD Johirul Islam tidak hanya mengajak Saksi namun juga MD Zakaria yang merupakan saudara iparnya dan Monir Hossain yang merupakan saudara Ipar Saksi;

- Bahwa Alasan yang pertama karena Saksi belum pernah melakukan perjalanan keluar negeri sehingga Saksi berkeinginan menambah pengalaman perjalanan ke luar negeri. Alasan kedua karena seluruh biaya perjalanan ditanggung Oleh MD Johirul Islam maka Saksi bersedia untuk ikut;

- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang lainnya Monir Hossain, MD Zakaria, MD Johirul Islam dan ibu dari MD Johirul Islam an. Noor Jahan Began berangkat dari Bandara Internasional Hazrat Syah Jalal International, Bangladesh menuju Indonesia tanggal 27 Maret 2024 menggunakan pesawat Malaysia Airlines pukul 00.50 tiba di Bandara Soekarno Hatta Indonesia pada pukul 16.00 WIB. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta kami dijemput Oleh istri bersama anak perempuan Saksi satu orang keluarga istri. Setelah dari Bandara Soekarno Hatta kami berangkat menggunakan taksi online menuju Homestay di dekat Bandara Soekarno Hatta. Kami menginap di Homestay tersebut selama 1 malam kemudian Checkout pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 07.00 WIB untuk selanjutnya Saksi bersama Monir Hossain, MD Zakaria dan MD Johirul Islam menuju Batam sedangkan ibu dari MD Johirul Islam dan istri nya berangkat menuju rumah Istri MD Johirul Islam di Majalengka Jawa Barat.

- Bahwa Pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saudara MD Jahirul Islam mengatakan kepada Saksi bahwa anak laki-laknya saat ini sedang ada masalah dan perlu di jemput di Batam. Saat itu MD Johirul Islam meminta Saksi untuk menemaninya untuk ikut menjemput anaknya di Batam;

- Bahwa Setelah Cek-out dari Hotel Pelita, Saksi bersama dengan Monir Hossain, MD Zakaria dan MD Johirul Islam dijemput oleh ternan perempuan dari MD Johirul Islam yang Saksi tidak ketahui namanya menggunakan mobil Toyota warna abu-abu. Selanjutnya kami di antar ke rumah teman perempuan dari MD Johirul Islam. Kami sampai dirumahnya pukul 13.15 WIB dan menaruh barang bawaan berupa 1 koper dirumahnya. Dirumah itu kami menunggu selama sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 jam. Kemudian pada pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Monir Hossain, MD Zakaria dan MD Johirul Islam berangkat dari rumah tersebut diantar Oleh teman perempuan dari MD Johirul Islam menggunakan mobil yang sama yang digunakan untuk menjemput kami di Hotel Pelita

- Bahwa Setelah itu kami diantar Oleh teman perempuan dari MD Johirul Islam menuju ke suatu lokasi yang terdapat ruko-ruko dan pasar dengan lama perjalanan sekitar 30 menit untuk sampai di lokasi tersebut. Kemudian kami turun dari mobil teman perempuan dari MD Johirul Islam berpindah kendaraan ke mobil minibus taksi Bandara yang didalamnya sudah terdapat 3 orang Indonesia dan 1 driver orang Indonesia. Kemudian setelah mobil taksi tersebut berjalan selama 20 menit ditengah perjalanan mobil taksi bandara tersebut berhenti dan menaikn 1 penumpang. Mobil minibus taksi Bandara tersebut kembali melanjutkan perjalanan selama 1 jam lebih kemudian kami tiba di suatu lokasi yang banyak ruko-ruko dan ada pasar lalu kami diturunkan di lokasi tersebut. Kami tiba di lokasi pelantaran kapal boat tersebut sekitar pukul 20.00 WIB dan menunggu sebentar disana. Sekitar pukul 20.10 WIB Saksi bersama Monir Hossain, MD Zakaria dan MD Johirul Islam menaiki Kapal Boat untuk selanjutnya melakukan perjalanan menggunakan Kapal Boat. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 jam, kapal Boat yang kami tumpangi diberhentikan oleh Kapal TNI Angkatan Laut lalu kami diamankan Oleh personil T NI Angkatan Laut tersebut;

- Bahwa Sekitar pukul 22.00 WIB ditengah perjalanan menggunakan Kapal Boat kami diberhentikan Oleh Kapal TNI Angkatan Laut lalu personil TNI Angkatan Laut mengatakan sesuatu kepada tekong namun saat itu Saksi tidak mengerti apa yang dikatakan Oleh Personil TNI Angkatan Laut tersebut. Selanjutnya Pengemudi kapal boat yang kami tumpangi dipindahkan ke Kapal Angkatan Laut lalu kapal kami dikemudikan Oleh Personil TNI Angkatan Laut. Kemudian Kapal Boat yang kami tumpangi berjalan bersama dengan Kapal T NI Angkatan Laut ke suatu lokasi yang Saksi tidak ketahui namanya. Selanjutnya kami menunggu di lokasi tersebut selama 3 jam lebih. Kemudian kami di bawa lagi menggunakan kapal boat tersebut kembali ke Pulau Batam lalu Saksi bersama dengan Monir Hossain, MD Zakaria, MD Johirul Islam dan Pengemudi kapal boat dibawa ke Kantor T NI Angkatan Laut;

- Bahwa Saksi baru mengetahui tujuan lokasi dari perjalanan yang dilakukan tersebut adalah ke Malaysia setelah dilakukan pengamanan Oleh Petugas TNI AL. Pada saat diamankan Saksi bertanya kepada rekan-rekan Saksi mengapa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami diamankan lalu MD Johirul Islam menjawab bahwa sebenarnya tujuan lokasi adalah ke Negara Malaysia. MD Johirul Islam menjelaskan bahwa anaknya saat ini berada di Malaysia dan tidak memiliki paspor sehingga MD Johirul Islam berencana berangkat ke Malaysia secara tidak resmi atau jalur ilegal kemudian membawa anaknya kembali lagi ke Indonesia secara tidak resmi atau jalur ilegal juga

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi MONIR HOSSAIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya sekitar bulan Februari Saksi diajak oleh Saudara Ipar Saksi a.n. MD Ramzan Ali untuk melakukan perjalanan ke Indonesia mendampingi temannya an. MD Johirul Islam yang akan menjemput anak dan istri temannya tersebut di Indonesia. Saksi diberitahu bahwa pihak keluarga dari Istri MD Johirul Islam yang merupakan seorang WNI meminta untuk menghadirkan pihak keluarga MD Johirul Islam ke Indonesia apabila ingin membawa anak dan Istrinya tersebut ke Bangladesh. Kemudian disampaikan kepada oleh MD Ramzan Ali bahwa semua biaya tiket dan akomodasi ditanggung oleh MD Johirul Islam dan berangkat pada tanggal 27 Maret 2024 lalu direncanakan pulang ke Bangladesh pada tanggal 14 April 2024. Mengetahui hal tersebut Saksi bersedia untuk ikut karena menambah pengalaman melakukan perjalanan ke luar negeri dan adanya kejelasan tanggal kepulangan ke Bangladesh dengan ditunjukkannya tiket pulang oleh Saudara Johirul;

- Bahwa MD Ramzan Ali merupakan Suami dari adik istri Saksi atau saudara ipar. Kemudian MD Johirul Islam merupakan teman dekat dari Saudara ipar Saksi an. MD Ramzan Ali. Selanjutnya MD Zakaria merupakan Saudara ipar dari MD Johirul Islam. Saksi mengenal MD Ramzan Ali sudah 15 tahun sejak pernikahannya dengan adik dari Istri Saksi. Lalu Saksi mengenal MD Johirul Islam sudah sekitar 3 tahun, awal mula mengenal MD Johirul Islam karena sering bertemu di rumah mertua Saksi dan hubungan antara mertua Saksi dengan ibu dari MD Johirul Islam cukup dekat. Lalu Saksi mengenal MD Zakaria tidak lama sekitar 1 tahun yang mana hanya sekitar 3 kali Saksi bertemu dengan MD Zakaria;

- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang lainnya MD Johirul Islam, MD Zakaria, MD Ramzan Ali dan ibu dari MD Johirul Islam an. Noor Jahan Began

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Bandara Internasional Hazrat Syah Jalal International, Bangladesh menuju Indonesia tanggal 27 Maret 2024 menggunakan pesawat Malaysia Airlines pukul 00.50. Setibanya di Indonesia pada pukul 16.00 WIB. Kami bertemu dengan anak perempuan dan istri dari MD Johirul Islam di Bandara Soekarno Hatta kemudian menuju tempat penginapan yang nama hotelnya tidak Saksi ketahui. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 28 Maret 2024 kami berangkat kembali ke Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan perjalanan ke Batam;

- Bahwa Saksi menggunakan Visa Kunjungan 211 dengan masa izin tinggal sampai dengan 25 Mei 2024 dan Saksi sudah memiliki tiket kembali ke Bangladesh pada tanggal 14 April 2024;
- Bahwa Pada saat itu Saksi mengira bahwa tujuan ke Batam adalah untuk menemui anak dan Istri dari MD Johirul Islam, namun Saksi baru menyadari setelah diamankan Oleh TNI AL tanggal 30 Maret 2024 bahwa tujuan perjalanan tersebut adalah ke Malaysia untuk menjemput anak laki-laki dari Saudara MD Johirul Islam;
- Bahwa Pada tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 17:00 WIB MD Johirul Islam mengatakan kepada Saksi bahwa esok hari akan melakukan perjalanan bersama MD Ramzan Ali untuk menjemput anak laki-laki dari MD Johirul Islam. MD Johirul Islam meminta Saksi dan MD Zakaria untuk menunggu di hotel selama mereka melakukan perjalanan tersebut. Namun Saksi keberatan dengan permintaan MD Johirul Islam untuk tinggal di hotel karena Saksi merasa khawatir ditinggal Oleh mereka mengingat Saksi dan MD Zakaria tidak bisa berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kami khawatir akan terjadi masalah ketika bertemu dengan orang Indonesia selama di Hotel tersebut. Akhirnya Saudara MD Johirul Islam bersedia mengajak Saksi dan MD Zakaria untuk ikut menjemput anak laki-laki MD Johirul Islam namun pada saat itu MD Johirul Islam tidak memberitahu dimana lokasi anak laki-lakinya. Selanjutnya tanggal 30 Maret 2024 kami melakukan Check-out sekitar pukul 12.00 WIB lalu dijemput oleh 2 (dua) orang perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya lalu kami diantar ke rumah milik salah satu dari perempuan tersebut yang Saksi tidak ketahui nama lokasinya. Kemudian kami menunggu di rumah tersebut sekitar 3 jam kemudian kami berangkat lagi menggunakan mobil yang sama diantar ke suatu lokasi yang terdapat ruko dengan lama perjalanan sekitar 1 jam. Selanjutnya kami diturunkan di lokasi yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut lalu kami menunggu di tempat tersebut selama 15 menit kemudian ada mobil lain

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru yang menjemput kami yang didalamnya terdapat 1 orang supir dan 3 orang Indonesia. Kemudian kami menaiki mobil tersebut dan melakukan perjalanan sekitar 2 jam yang mana ditengah perjalanan mobil tersebut menjemput 1 orang perempuan Indonesia. Setelah sekitar 2 jam perjalanan mobil tersebut tiba di suatu lokasi yang juga terdapat ruko-ruko. Tidak lama kemudian sekitar pukul 18.30 WIB kami dijemput menggunakan 2 motor yang diangkut secara bergantian yang mana satu kali angkut membawa 2 penumpang. Dari lokasi ruko-ruko tersebut kami diantar ke tempat sandar boat atau dermaga dengan jarak tempuh sekitar 20 menit. Selanjutnya sekitar pukul 19:00 WIB kami menaiki salah satu boat dengan penumpang Saksi sendiri, MD Johirul Islam, MD Zakaria, dan MD Ramzan Ali dan 1 pengemudi boat. Terdapat 1 boat lainnya yang ditumpangi Oleh orang-orang Indonesia namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah penumpang di boat lain tersebut karena malam hari dan kondisi gelap. Kemudian boat yang kami tumpangi tersebut berjalan selama kurang lebih 2 jam lalu ditengah perjalanan kami dihentikan Oleh petugas TNI Angkatan Laut, pada saat itu petugas T NI AL mengatakan sesuatu kepada kami namun Saksi tidak mengerti perkataannya dan yang meniajawab adalah pengemudi kapal. Selanjutnya boat yang kami tumpangi diarahkan Oleh petugas TNI AL menuju suatu pulau dan disana kami menunggu sekitar 2 jam. Setelah menunggu kami diarahkan oleh petugas TNI AL dan dibawa ke Kantor TNI Angkatan Laut.

- Bahwa Saksi baru mengetahui tujuan lokasi dari perjalanan yang dilakukan tersebut adalah ke Malaysia setelah dilakukan pengamanan oleh Petugas TNI AL. Pada saat diamankan Saksi bertanya kepada rekan-rekan Saksi mengapa kami diamankan lalu MD Johirul Islam menjawab bahwa sebenarnya tujuan lokasi adalah ke Negara Malaysia. MD Johirul Islam menjelaskan bahwa anaknya saat ini berada di Malaysia dan tidak memiliki paspor sehingga MD Johirul Islam berencana berangkat ke Malaysia secara tidak resmi atau jalur ilegal kemudian membawa anaknya kembali lagi ke Indonesia secara tidak resmi atau jalur ilegal juga;
- Bahwa Saksi ketahui tujuan perjalanan tersebut adalah menjemput anak dari MD Johirul Islam, namun Saksi tidak mengetahui lokasi tujuan dari menaiki kapal tersebut. Saksi tidak menanyakannya karena Saksi mempercayai MD Johirul Islam yang menceritakan bahwa perjalanan tersebut akan berjalan dengan lancar

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi MD JOHIRUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pertama kali Saksi datang ke Indonesia sekitar bulan Mei tahun 2022 dengan tujuan bertemu keluarga istri Saksi di Majalengka. Kemudian bulan April tahun 2023 Saksi kembali mengunjungi Indonesia dengan tujuan mengunjungi istri dan anak perempuan di Majalengka. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 Saksi datang lagi ke Indonesia;
- Bahwa Tujuan ke Indonesia adalah untuk menemui keluarga istri dan sekaligus membawa anak dan Istri ke Bangladesh. Pada keberangkatan tanggal 27 Maret 2024 tersebut Saksi mengajak ibu Saksi an Noor Jahan Began bersama saudara atau kerabat Saksi MD Ramzan Ali, MD Zakaria dan Monir Hossain;
- Bahwa Awal mulanya sekitar bulan Februari Saksi mengajak teman dekat Saksi MD Ramzan Ali untuk melakukan perjalanan ke Indonesia dengan tujuan bertemu pihak keluarga istri dan menjemput Anak dan Istri untuk dibawa ke Bangladesh. Sebelumnya Istri Saksi menyampaikan kepada Saksi apabila ingin membawa istri dan anak Saksi ke Bangladesh Saksi harus menghadirkan beberapa orang keluarga Saksi tidak hanya Saksi dan ibu Saksi saja, hal ini sebagai bentuk menghormati adat yang ada di keluarga istri Saksi. Setelah mengajak MD Ramzan Ali Saksi mengajak saudara ipar Saksi bernama MD Zakaria untuk ikut berangkat ke Indonesia. Sama seperti ajakan kepada MD Ramzan Ali Saksi juga menjelaskan segala biaya tiket dan biaya lain-lain Saksi yang tanggung. Kemudian MD Zakaria pun bersedia lalu Saksi mencoba menanyakan kepada MD Ramzan Ali apakah ada pihak keluarga yang memiliki paspor untuk bisa ikut ke Indonesia, lalu MD Ramzan Ali menjawab ada saudara Iparnya an. Monir Hossain. Saksi pun menemui Monir Hossain dan menjelaskan maksud dan tujuan ajakan Saksi. Sama seperti MD Zakaria, Monir Hossain juga bersedia untutk ikut Saksi menyampaikan kepada MD Ramzan Ali, MD Zakaria dan MD Monir Hossain bahwa keberangkatan ke Indonesia pada tanggal 27 Maret 2024 dan direncanakan pulang pada tanggal 14 April 2024.
- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang lainnya Monir Hossain, MD Zakaria, MD Ramzan Ali dan ibu Saksi an. Noor Jahan Began berangkat dari Bandara Internasional Hazrat Syah Jalal International, Bangladesh menuju Indonesia

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2024 menggunakan pesawat Malaysia Airlines pukul 00.50 tiba di Bandara Soekarno Hatta Indonesia pada pukul 16.00 WIB. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta kami dijemput Oleh istri bersama anak perempuan Saksi satu orang keluarga istri. Setelah dari Bandara Soekarno Hatta kami berangkat menggunakan taksi online menuju Homestay di dekat Bandara Soekarno Hatta. Kami menginap di Homestay tersebut selama 1 malam kemudian Checkout pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 07.00 WIB untuk selanjutnya Saksi bersama Monir Hossain, MD Zakaria dan MD Ramzan Ali menuju Batam sedangkan ibu Saksi dan istri Saksi berangkat menuju rumah Istri Saksi di Majalengka Jawa Barat;

- Bahwa Tujuan Saksi ke Batam adalah untuk menjemput anak laki-laki Saksi yang berada di Malaysia, Saksi berencana menjemputnya melalui jalur belakang/jalur tikus/jalur ilegal;

- Bahwa Saksi mulai merencanakan hal tersebut sejak Februari 2024 yang awal mulanya Saksi bertanya kepada seorang teman bernama Rosyziana als. Mawar yang tinggal di Batam. Saksi sudah kenal Rosyziana als. Mawar sejak 2019 pada saat Mawar masih berada di Johor Bahru, Malaysia. Di Malaysia Rosyziana als. Mawar penjual makanan dan melalui obrolan dengannya Saksi mengetahui terdapat jalur ilegal untuk keluar masuk Malaysia. Sejak bulan februari Saksi sering menelepon Rosyziana als. Mawar untuk bertanya apakah jalur belakang ke Malaysia itu aman dan menanyakan berapa biaya yang diperlukan untuk lewat jalur belakang. Melalui sambungan telfon tersebut Rosyziana als. Mawar memberitahu bahwa jalur ilegal keluar masuk Malaysia aman dan ombak pada jalur tersebut tidak begitu berbahaya. Kemudian Rosyziana als. Mawar juga menyampaikan biaya yang diperlukan yakni untuk berangkat dari Batam ke Pantai Desaru, Malaysia sebesar 5500 Ringgit Malaysia kemudian Pulang dari Pantai Desaru, Malaysia ke Batam sebesar 5800 Ringgit Malaysia. Adapun biaya tersebut bukan dihitung berdasarkan jumlah penumpang melainkan berdasarkan perjalanan yang dilakukan sehingga berapapun jumlah orang yang ada di atas kapal tidak mempengaruhi harganya. Kemudian beberapa kali Saksi melakukan komunikasi dengan Rosyziana als. Mawar dan pada akhirnya Saksi meyakinkan diri untuk melakukan perjalanan secara ilegal ke Malaysia adalah pada tanggal 25 Maret 2024 yang mana Saksi menghubungi Rosyziana als. Mawar dengan mengatakan Saksi ingin melakukan perjalanan dari Batam ke Malaysia secara ilegal. Namun

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tiket dari Bangladesh ke Indonesia pada saat itu sangat mahal sehingga Saksi membeli tiket pada tanggal 27 Maret 2024 untuk ke Indonesia;

- Bahwa Saksi tidak memberitahu rencana perjalanan ke Malaysia melalui jalur ilegal tersebut kepada Monir Hossain, MD Zakaria dan MD Ramzan Ali. Saksi baru memberi tahu rencana tersebut kepada MD Ramzan Ali pada tanggal 27 Maret 2024 dan yang Saksi sampaikan hanya menjemput anak menggunakan kapal boat. Saksi tidak ada menyampaikan perjalanan tersebut ke Malaysia secara ilegal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti lokasi tujuan dari perjalanan menggunakan kapal boat yang kami tumpangi tersebut, namun yang Saksi ketahui adalah perjalanan tersebut adalah menuju negara Malaysia berdasarkan informasi dari Rosyziana als. Mawar Sebelum kami berangkat, Saudari Rosyziana als. Mawar memberi tahu bahwa kapal Boat tersebut akan mengantarkan kami ke Pantai Desaru, Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahui dan memahami apabila seseorang ingin melintas antar negara wajib melalui pemeriksaan petugas Imigrasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Edward Robert Silitonga, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai AHLI BIDANG Keimigrasian
- Bahwa Ahli Menjelaskan :
 - a. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara;
 - b.-----Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;
 - c.-----Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;
 - d.---Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm



e.-----Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia;

f. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya;

g.- Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia;

h.-----Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

i.-----Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal;

j.---Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia;

k.---Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia;

- Bahwa mengenai persyaratan masuk atau keluar Wilayah Indonesia bagi Orang Asing:

a. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional;
- c. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- d. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang Yang Masuk Atau Keluar Wilayah Indonesia, Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a) memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b) memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.
- e. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain dan memiliki Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- f. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang Yang Masuk Atau Keluar Wilayah Indonesia juga menjelaskan bahwa Setiap Orang Asing yang akan masuk Wilayah Indonesia harus mengisi kartu kedatangan secara elektronik.
- g. Berdasarkan pada Pasal 27 ayat (2) dijelaskan bahwa Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia terdiri atas pemeriksaan:
- a) keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm



- b) keabsahan dan masa berlaku Visa, Izin Masuk Kembali bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
- c) keabsahan dan masa berlaku KPP APEC bagi Orang Asing pemegang KPP APEC;
- d) kesesuaian foto dan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan dengan pemegangnya;
- e) wawancara singkat untuk memperoleh keterangan terkait maksud dan tujuan kedatangan;
- f) kesesuaian maksud dan tujuan kedatangan dengan Visa yang dimiliki;
- g) pemindaian Dokumen Perjalanan;
- h) pengambilan Data Biometrik pada aplikasi perlintasan Keimigrasian;
- i) kesesuaian data hasil pemindaian Dokumen Perjalanan dan Data Biometrik pada basis data Keimigrasian;
- j) kesesuaian data dalam daftar penumpang atau daftar Alat Angkut;
- k) verifikasi data Orang Asing dalam daftar Penangkalan; dan
- l) dokumen lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan Keimigrasian

- setelah diceritakan kronologis dan keterangan yang disampaikan tersangka kepada Ahli, dapat ahli jelaskan bahwa perbuatan tersangka a.n. MD Johirul Islam, MD Zakaria, MD Ramzan Ali, dan Monir Hossain yang bertujuan berpergian ke Malaysia dengan menumpang Kapal Boat yang dikemudikan oleh Suhardin als. Ateng yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau melalui jalur tidak resmi/ilegal, yang kemudian digagalkan di tengah perjalanan oleh kapal Patroli Lantamal IV Batam di sekitar perairan pulau Geranting, merupakan pelanggaran Keimigrasian berupa Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu percobaan melakukan Tindak Pidana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tempat kejadian perkara yang merupakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, maka



proses pemberangkatan WN Bangladesh a.n. MD Johirul Islam, MD Zakaria, MD Ramzan Ali, dan Monir Hossain yang menaiki Kapal Boat yang dikemudikan oleh Suhardin als. Ateng yang mana lokasi WN Bangladesh tersebut menaiki kapal sebagaimana dijelaskan penyidik tidak termasuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sehingga terhadap MD Johirul Islam, MD Zakaria, MD Ramzan Ali, dan Monir Hossain dapat dipersangkakan melakukan pelanggaran Keimigrasian berupa Tindak pidana Keimigrasian sebagaimana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan merupakan 4 (empat) orang WN Bangladesh yang pertama kali Terdakwa temui pada tanggal 30 Maret 2024 lalu. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB di Perairan Pulau Geranting Terdakwa Bersama 4 (empat) orang WN Bangladesh tersebut diamankan Oleh T NI Angkatan Laut;
- Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2024, pada pukul 16.00. Terdakwa mendapat telepon dari Pak Itam, pemilik boat besar untuk membawa orang ke Malaysia bahwa ada pekerjaan malam ini, kemudian Terdakwa menunggu kabar dari Fifi selaku pengurus karena akan ada orang yang akan masuk ke Malaysia. Tidak lama berselang Terdakwa mendapat telepon dari saudari Fifi, yang mana menjelaskan bahwa Terdakwa akan ditelepon oleh Teri yang berprofesi sebagai supir. 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa ditelepon oleh Teri dan mengatur lokasi pertemuan di pasar BBC yang beralamat di Jl. Dapur 12 nomor 12b, Sungai Binti, Kec. Sagulung, Kota Batam samping Apotik Dapur 12 (Dua Belas). Sesampainya disana Teri sudah menunggu Terdakwa beserta sebuah mobil warna biru dan kemudian 8 (delapan) orang turun dari mobil tersebut yang kemudian disusul lagi Oleh satu orang dengan menggunakan ojek online. Setelah itu kami membawa penumpang ini dengan menggunakan 2 (dua) motor dengan rute bolak-balik ke Kampung Tua Dapur Dapur Dua Belas menuju ke pelabuhan kecil atau pelantaran milik Pak Adam atau Haji Makka. Setelah selesai membawa seluruh penumpang yang akan berangkat di pelabuhan Pak Adam ini, kami berangkat dengan 2 (dua) speedboat yang bersandar di pelabuhan tersebut. Ketika berangkat penumpang dibagi kedalam tiap speedboat, dengan rincian, 1 speedboat dengan berisikan 4 WNA dengan Terdakwa serta 1 speedboat lagi 5 (lima) WNI untuk mengantarkan ke kapal besar yang akan menuju tempat berlabuh di Rumah Pak Itam yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geranting. Setelah 2 (dua) jam perjalanan menuju Geranting untuk mengantarkan 4 (empat) NANA, speedboat Terdakwa diberhentikan oleh kapal TNI Angkatan Laut beserta 4 (empat) WNA sedangkan 1 (satu) speedboat lagi sudah tiba di Geranting. Setelah itu, kami diamankan Oleh Personil TNI Angkatan Laut dan dibawa menepi ke Sungai Arang beserta speedboat kami kemudian Terdakwa diminta oleh Personil TNI Angkatan Laut untuk menghubungi Pak Itam untuk memancing dia keluar. Setelah 2 (dua) jam menunggu Terdakwa kembali disuruh Personil TNI Angkatan Laut untuk memancing keluar kapal besar dengan menelepon Pak Itam, namun Pak Itam mengatakan bahwa kapal besar tidak jadi berangkat dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu saja akan ada yang menjemput. Setelah itu, speedboat 1 (satu) lebih kecil datang dibawa Oleh anak buah dari Pak Itam membawa 3 (tiga) WNI laki-laki karena 2 (dua) WNI perempuan yang sebelumnya ikut dengan rombongan telah diantar ke rumah Pak Itam. Kemudian kapal speedboat ini pun disergap Personil TNI Angkatan Laut, dalam penyeragaman ini pengemudi yang merupakan anggota Pak Itam terjun ke laut dan kabur. Setelah itu 3 (tiga) WNI laki-laki tersebut diamankan pihak Lantamal;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa penumpang yang Terdakwa antar ke Pulau Geranting tersebut adalah orang yang akan berangkat keluar Wilayah Indonesia secara tidak resmi atau jalur ilegal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7407401309930002 a.n. Suhardin als. Ateng;
- Satu unit Telepon Genggam merk Xiaomi Redmi milik Sdr. Suhardin als. Ateng;
- Satu unit Kapal Boat Fiber beserta mesin Yamaha 40 PK milik Sdr. Suhardin als. Ateng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Chandra Kristanto (Pegawai Imigrasi Kota Batam) bersama tim Satgas Ops Intelmar Wilayah Lantamal IV melakukan pencarian dugaan adanya pelanggaran hukum melalui wilayah laut teritorial kemudian saksi Chandra Kristanto bersama tim bergerak dari Telaga Punggur menuju pulau Pecong dan melakukan observasi lalu sekitar pukul 21.40 Wib, Terdakwa dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) boat fiber dengan mesin 40 PK melintas sehingga saksi Chandra Kristanto (Pegawai Imigrasi Kota Batam) bersama tim Satgas Ops Intelmar Wilayah Lantamal IV menghentikan Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketahui Terdakwa dengan 1 (satu) boat fiber dengan mesin 40 PK membawa 4 (empat) orang warga negara Bangladesh yaitu saksi, MD JOHIRUL ISLAM, saksi MONAIR HOSSAIN, saksi MD ZAKARIA, SAKSI MD RAMZAN ALI yang akan di bawa ke salah satu rumah panggung di Pulau Geranting lalu akan berangkat menuju Malaysia secara tidak resmi;

- Bahwa benar Terdakwa membawa 4 (empat) orang warga negara Bangladesh dari pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 menuju ke salah satu rumah panggung di Pulau Geranting yang selanjutnya akan berangkat ke Malaysia atas permintaan Pak Itam dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per orangnya.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Edward Robert Silitonga setiap Penanggung Jawab Alat Angkut untuk membawa masuk aatau keluar Wilayah Indonesia memiliki kewajiban sesuai Pasal 17 UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan :

(4) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(5) Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(6) Nakhoda kapal laut wajib melarang Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di Wilayah Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
3. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Suhardin Als Ateng sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat beberapa tingkatan atau bentuk kesengajaan yaitu :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan empat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib , saksi Chandra Kristanto (Pegawai Imigrasi Kota Batam) bersama tim Satgas Ops Intelmar Wilayah Lantamal IV melakukan pencarian dugaan adanya pelanggaran hukum melalui wilayah laut teritorial kemudian saksi Chandra Kristanto bersama tim bergerak dari Telaga Punggur menuju pulau Pecong dan melakukan observasi lalu sekitar pukul 21.40 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) boat fiber dengan mesin 40 PK melintas sehingga saksi Chandra Kristanto (Pegawai Imigrasi Kota Batam) bersama tim Satgas Ops Intelmar Wilayah Lantamal IV menghentikan Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketahui Terdakwa dengan 1 (satu) boat fiber dengan mesin 40 PK membawa 4 (empat) orang warga negara Bangladesh yaitu saksi, MD JOHIRUL ISLAM, saksi MONAIR HOSSAIN, saksi MD ZAKARIA, SAKSI MD RAMZAN ALI yang akan di bawa ke salah satu rumah panggung di Pulau Geranting lalu akan berangkat menuju Malaysia secara tidak resmi.

- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) orang warga negara Bangladesh dari pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 menuju ke salah satu rumah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung di Pulau Geranting yang selanjutnya akan berangkat ke Malaysia atas permintaan Pak Itam dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per orangnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edward Robert Silitonga setiap Penanggung Jawab Alat Angkut untuk membawa masuk aatau keluar Wilayah Indonesia memiliki kewajiban sesuai Pasal 17 UU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan :

(7) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(8) Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(9) Nakhoda kapal laut wajib melarang Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di Wilayah Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan pidana materiel yang dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo adalah perbuatan Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur "Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana: 1) adanya niat; 2) Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan; 3) Pelaksanaan itu tidak selesai. ; dan, 4) Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; Tetapi, syarat “;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Chandra Kristanto (Pegawai Imigrasi Kota Batam) bersama tim Satgas Ops Intelmar Wilayah Lantamal IV melakukan pencarian dugaan adanya pelanggaran hukum melalui wilayah laut teritorial kemudian saksi Chandra Kristanto bersama tim bergerak dari Telaga Punggur menuju pulau Pecong dan melakukan observasi lalu sekitar pukul 21.40 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) boat fiber dengan mesin 40 PK melintas sehingga saksi Chandra Kristanto (Pegawai Imigrasi Kota Batam) bersama tim Satgas Ops Intelmar Wilayah Lantamal IV menghentikan Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketahui Terdakwa dengan 1 (satu) boat fiber dengan mesin 40 PK membawa 4 (empat) orang warga negara Bangladesh yaitu saksi, MD JOHIRUL ISLAM, saksi MONAIR HOSSAIN, saksi MD ZAKARIA, SAKSI MD RAMZAN ALI yang akan di bawa ke salah satu rumah panggung di Pulau Geranting lalu akan berangkat menuju Malaysia secara tidak resmi.

- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) orang warga negara Bangladesh dari pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 menuju ke salah satu rumah panggung di Pulau Geranting yang selanjutnya akan berangkat ke Malaysia atas permintaan Pak Itam dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per orangnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7407401309930002 a.n. Suhardin als. Ateng;

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SUHARDIN als. ATENG

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa :

- Satu unit Telepon Genggam merk Xiaomi Redmi milik Sdr. Suhardin als. Ateng;
- Satu unit Kapal Boat Fiber beserta mesin Yamaha 40 PK milik Sdr. Suhardin als. Ateng

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah tentang Keimigrasian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Suhardin als. Ateng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dengan sengaja menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- Satu buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7407401309930002 a.n. Suhardin als. Ateng;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUHARDIN als. ATENG

- Satu unit Telepon Genggam merk Xiaomi Redmi milik Sdr. Suhardin als. Ateng;
- Satu unit Kapal Boat Fiber beserta mesin Yamaha 40 PK milik Sdr. Suhardin als. Ateng

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H , Twis Retno Ruswandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Panitera Pengganti,

Suhesti.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 586/Pid.Sus/2024/PN Btm